

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



Jln. Dahlia, No. 4, Pematang Siantar 21137 062223541

[dinsos.pematangsiantar](https://dinsos.pematangsiantar.go.id)

Pemerintah Kota Pematangsiantar / Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pengaduan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak

No. SK : 800.1.11.1/0616/Dinsos P3A/IV/2023

Persyaratan

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP)
2. Fotocopy Kartu Keluarga (KK)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



Jln. Dahlia, No. 4, Pematang Siantar 21137 062223541

[dinsos.pematangsiantar](https://dinsos.pematangsiantar.go.id)

Pemerintah Kota Pematangsiantar / Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Image not found or type unknown



1. Penerimaan pengaduan dari masyarakat atau korban, cek lapangan serta mediasi
2. Pembuatan BAP dan Mediasi
3. Visum
4. Pemeriksaan Kelengkapan berkas Tuntutan dan Visum
5. Pelaksanaan Sidang dan Mediasi serta Vonis

Waktu Penyelesaian

42 Hari kerja

42 (empat puluh dua) Hari Kerja selesai

Biaya / Tarif

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



Jln. Dahlia, No. 4, Pematang Siantar 21137 062223541

[dinsos.pematangsiantar](https://dinsos.pematangsiantar.go.id)

Pemerintah Kota Pematangsiantar / Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pendampingan terhadap korban kekerasan Perempuan dan Anak

Pengaduan Layanan

1. Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pematang Siantar melalui layanan pengaduan online SP4N LAPOR atau bisa melalui No. Hp 081375754161 dan 085296477112.
2. Pengaduan dikelola oleh petugas layanan pengaduan dengan menyampaikan rekomendasi kepada Kepala Dinas.
3. Kepala Dinas mendisposisi rekomendasi pengaduan kepada Kepala Bidang yang terkait dengan pengaduan untuk menelaah dan memberi arahan dalam rangka merespon pengaduan.
4. Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan dan atau memberikan klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan.